

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Haid

##### 1. Pengertian Haid

Haid menurut bahasa berarti “aliran”. Oleh karena itu jika disandarkan dalam lafal Arab haid bermakna jurang atau pohon, maka berarti telah mengalir ke dalam jurang dan mengalir getah sebuah pohon. Adapun menurut syara', haidh adalah tabiat yang keluar dari leher rahim wanita waktu kondisi sehat.<sup>1</sup>

Ditinjau secara syari'at Islam, kata haid secara bahasa adalah bentuk dari kata *haadha* yang berarti *as-sailan* (mengalir) dan bersifat '*urf* (kebiasaan, waktu terjadinya dapat diketahui dan dapat diperkirakan) sehingga secara keseluruhan haid adalah mengalirnya darah perempuan dari tempat yang khusus (pada) tubuhnya dalam waktu-waktu yang diketahui. Sementara bentuk tunggalnya adalah *haidhah* dan bentuk jamaknya adalah *haidhaat* sedangkan kata *hiyadh* artinya adalah darah haid.<sup>2</sup> Secara istilah, haidh berarti darah yang keluar dari Rahim perempuan yang sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari pada waktu sehat dan tanpa sebab, yang keluar pada saat tertentu.<sup>3</sup>

Namun ditinjau secara medis, kata haid berarti pendarahan secara periodik (pada waktu-waktu tertentu) dan siklik (secara berulang) dari uterus seorang wanita disertai deskumasi, yaitu proses peluruhan, atau pelepasan jaringan tubuh dari lapisan endometrium uterusnya<sup>4</sup>

Jadi haid adalah darah rahim yang keluar secara alami, bukan karena penyakit, karena luka atau karena kecelakaan, keguguran atau melahirkan. Oleh karena itu haid adalah darah yang keluar secara

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Abdil Qohar, *Fiqhul Haid*, CV Mega Jaya, Jakarta, 2007, hlm.3

<sup>2</sup> Hendrik, *Problematika Haid Tinjauan Islam dan Medis*, Tiga Serangkai, Solo, 2006, hlm. 85

<sup>3</sup> Moh. Syukur, *Wahai Wanita: Kupas Permasalahan Haid Nifas dan Istihadhah*, Percetakan Hasbuna, Kudus, 2016, hlm. 17

<sup>4</sup> Hendrik, *Problematika Haid Tinjauan Islam dan Medis, Loc.Cit.*, hlm. 86

alamiah, maka darah tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada diri setiap wanita. Darah yang disebabkan karena sakit dinamakan istihadhah. Sedangkan darah yang keluar pada saat melahirkan adalah darah nifas.

Dasar haidh dalam Al-Qur'an adalah dalam surah Al baqarah ayat 222:

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَعْتَرَلُو النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya :*”Mereka bertanya kepadamu tentang haid, Katakanlah:”Haid itu adalah kotoran.” Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat, dan menyukai orang-orang yang mensucikan.(QS. Al-Baqarah :222)<sup>5</sup>*

Menurut Jumhur ‘Ulama, ada 15 nama nama haid, yaitu :

- Al-Haidh*, dan ini yang paling terkenal. Kata ini diambil dari sabda Nabi SAW.

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يَعْرِفُ

Artinya :*Sesungguhnya darah haid ialah darah hitam yang telah dikenal*

- Mahidh*
- Mahdhan*
- Ath-Thamats*. Kata ini bias berarti darah haid karena rusak dan baunya yang tidak enak. Ia juga berarti keluarnya darah karena pecahnya selaput dara.
- Al-Ikbaar*
- Ath-Thamas*
- ‘irak*

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Al Baqarah ayat 222, hlm. 3

- h. *Firak*
- i. *Al-Adzaa*
- j. *Adh-Dhahk*
- k. *Ad-daraas*
- l. *Diraas*
- m. *An-Nifas*
- n. *Al-quru'*
- o. *Al-I'shar*.<sup>6</sup>

## 2. Warna dan sifat darah haid

Kaum perempuan perlu sekali mengetahui warna darah haid dan ciri-cirinya secara materi. Ada beberapa warna darah haid sesuai dengan urutan yang paling kuat:

### a. Warna Hitam<sup>7</sup>

Rasulullah telah bersabda dalam haditsnya:

عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما : أنها كانت تستحاض, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرفو فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإمما هو عرق (روه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وصحاحه) وأخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم بزيادة: فإنما هو داء عرض أو كرضة من الشيطان

Artinya : “dari ‘Urwah, dari Fathimah binti abi Hubasyh radliyallahu ‘anhuma: Sesungguhnya ia sedang istihadhah maka baginda Nabi SAW bersabda: jika itu darah haid, maka warnanya hitam yang sudah dikenal, Jika memang seperti itu (haid), maka janganlah mengerjakan shalat dan jika selain seperti itu (istihadhah), maka berwudlulah dan salatlah karena sesungguhnya hal itu adalah hanya darah yang keluar dari urat. (HR. Abu Dawudan-Nasai , Ibnu Hibban dan al Hakim,

<sup>6</sup> Muhammad Nuruddin Marbu Banjar al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan: Telaah Tuntas Darah Haid, Istihadhah, dan Nifas, Serta Hubungannya dengan Berbagai Hukum Ibadah*, Terj. Jamaluddin, Era Intermedia, Solo, 2004, hlm. 15-16

<sup>7</sup> Irham Sya'roni dan Sawaun Amin, *Beribadah Tanpa Henti: Panduan Beribadah Bagi Wanita Haid*, Katahati, Yogyakarta, 2013, hlm.25

*Ibnu Hibban, dan al hakim telah menyatakan hadits ini) al Daruqutni, al Bayhaqi dan al Hakim dengan tambahan “karena sesungguhnya hal itu adalah penyakit yang datang atau dorongan (godaan) syetan.<sup>8</sup>*

- b. Merah.
- c. Merah Jambu
- d. Kuning
- e. Keruh<sup>9</sup>

عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عا ئشة رضي الله عنها قالت : كانت النساء يبعثن إلى عا ئشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصرفة و فتقول : لا تجعلن حتى ترين القصة البيضاء ( روه مالك و محمد تن الحسن وعلقه البخاري)

Artinya : “dari ‘Alqomah bin abi ‘Alqomah, dari ibunya Marjanah yang jadi bekas budaknya ‘Aisyah R.A., ia berkata : para wanita telah diutus menghadap kepada ‘Aisyah R.A., dengan membawa wadah make up yang di dalamnya terdapat kapas yang terkena (darah haid) berwarna kuning, maka ‘Aisyah R.A. berkata: janganlah tergesa-gesa(mandi), sampai kalian melihat kapas itu berwarna putih.” (HR. Malik dan Muhammad bin al-Hasan, serta diriwayatkan oleh Bukhori secara Mu’allaq(hadits yang diriwayatkan tanpa menyebutkan perawinya.))<sup>10</sup>

Sesungguhnya darah haid yang berwarna kuning dan keruh adalah darah haid, selama terjadinya pada waktu sedang haid, sedang jika terjadinya di luar waktu haid, maka tidak termasuk darah haid.

Karena warna darah tidak hanya satu saja, maka dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Darah *Qawiy* yaitu darah yang paling kuat (paling tua warnanya). Semisal warna hitam lebih tua jika dibanding dengan warna merah.

<sup>8</sup> Dr. Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Terj. Abu Khadijah, Gramedia, Jakarta, 2017, hlm. 35

<sup>9</sup> Irham Sya’roni, *Op. Cit.*, hlm. 25

<sup>10</sup> Moh. Syukur, , *Op. Cit.*, hlm. 24

- b. Darah *Dha'if* yaitu darah yang dilihat tampak lebih lemah warnanya dibanding dengan yang lainnya. Semisal warna merah lebih lemah warnanya kalau dibandingkan dengan warna hitam.
- c. Darah *Ad'af*, yaitu darah yang nampak lebih lemah warnanya dibanding dengan warna hitam dan warna merah.

Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa darah *qowiy* itu hanya berwarna hitam saja. Namun menurut keterangan di atas bahwa warna *qowiy* itu bersifat relatif. Artinya, melihat darah yang keluar warnanya apa. Jika berwarna merah jambu, maka warna merah jambu lebih kuat dibandingkan dengan warna kuning, begitulah selanjutnya.

Dengan demikian, urutan secara kronologis antara darah *qowiy*, darah *da'if*, dan darah *ad'af* adalah sebagai berikut:

- a. Darah yang warna hitam lebih kuat dibanding dengan darah yang berwarna merah.
- b. Darah yang berwarna merah lebih kuat dibanding dengan darah yang berwarna merah jambu.
- c. Darah yang berwarna merah jambu lebih kuat dibanding dengan yang berwarna kuning
- d. Darah yang berwarna kuning lebih kuat dibanding dengan warna keruh.<sup>11</sup>

Sifat darah ada yang kental ada juga yang cair, ada yang berbau amis dan ada yang tidak berbau. Darah yang kental lebih kuat dari pada darah yang cair, dan darah yang berbau amis lebih kuat daripada darah yang tidak berbau.

### 3. Batas Usia Wanita Haid dan Lama waktu haid

Waktu pertama wanita dalam mengalami haid ialah umur 9 tahun *qomariah* kurang dari 16 hari kurang sedikit, yakni kurang dari waktu yang dihukumi minimal suci (15 hari) dan paling sedikit haid ialah sehari-semalam, dan apabila darah yang keluar kurang dari usia tersebut bukan dinamakan haid melainkan *istihadlah*, pada umumnya perempuan keluar

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 27

darahnya pada usia 12-14 tahun. Bila darah yang keluar, sebagian pada masa haid dan sebagian pada usia sebelum haid, maka darah yang dihukumi haid hanyalah darah yang keluar pada masa haid saja.

Adapun usia yang sudah tidak lagi mengalami masa haid, umumnya adalah usia 50 tahun.<sup>12</sup>

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan masa atau lamanya haid. Pendapat paling kuat adalah dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Mereka mengatakan bahwa lamanya masa haid paling lama adalah 15 hari 15 malam atau setengah bulan. Sedangkan waktu paling sedikit wanita mengalami haid mereka berbeda pendapat. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa waktu minimal haid itu adalah sehari semalam selama 24 jam. Jadi, kalau ada wanita mengeluarkan darah sekali saja, lalu berhenti dan tidak keluar lagi, berarti itu darah *istihadhah* (darah penyakit) bukan haid. Menurut Imam Syafi'i haid itu harus keluar selama sehari semalam berkali kali, walaupun besoknya tidak keluar lagi.<sup>13</sup> Pendapat ini sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib k.w., "Masa haid paling cepat adalah satu hari satu malam, dan bila lebih dari 15 hari maka darah yang keluar menjadi *istihadhah*." Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batas minimal waktu haid wanita. Menurut beliau, bisa jadi satu gumpalan darah keluar, lalu tidak keluar lagi. Maka hal ini dikatakan, haid itu terjadi saat gumpalan darah keluar, dan setelah itu tidak keluar lagi, wanita tersebut wajib bersuci. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat berbeda lagi. Beliau berpendapat bahwa waktu paling sedikit wanita haid adalah tiga hari. Jika kurang dari itu, maka itu darah penyakit (*istihadhah*)<sup>14</sup>

#### 4. Proses Terjadinya Haid

Haid merupakan hal alamiah bagi wanita yang sehat. Dimana pada setiap bulannya seorang wanita akan mengalami pendarahan yang disebut menstruasi. Proses menstruasi adalah peluruhan dinding Rahim yang disertai terjadinya pendarahan. Proses menstruasi umumnya tidak terjadi

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Irham Sya'roni, *Op. Cit.*, hlm. 27

<sup>14</sup> Adi Abdillah, *Masa Haid yang Penuh Pahala*, Qudsi Media, Yogyakarta, t.th, hlm. 15

pada ibu hamil. Menstruasi biasanya akan terjadi setelah terjadinya perubahan pada fisik di masa pubertas yang ditandai dengan payudara mulai membesar, rambut tumbuh di sekitar kemaluan, di aksila dan vagina mengeluarkan cairan keputih-putihan.

Siklus haid yang normal berkisar antara 28-29 hari. Ada beberapa perempuan yang masa siklusnya berlangsung dari 20-35 hari masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 20-35 hari dan sekitar 10-15% yang memiliki siklus haid 28 hari. Namun beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur dan hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesuburan. Menstruasi ini merupakan siklus yang berulang-ulang pada masa reproduksi perempuan. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3-7 hari.<sup>15</sup>

Setelah pubertas, ovarium memiliki korteks tebal yang mengelilingi suatu medula yang mengandung banyak pembuluh darah. Pada saat lahir korteks mengandung sejumlah folikel primer ovarium. Setelah pubertas, setiap bulan beberapa folikel berkembang membentuk folikel folikular ovarium (folikel graf) yang biasanya menjadi matur dan ruptur, kemudian mengeluarkan ovum. Di proses ini disebut ovulasi. Ovum melewati tuba uterin sepanjang ujung fimbriae dan dapat difertilasi oleh sperma pria. Fertilasi terjadi biasanya pada segitiga lateral tuba uterine.

Ada beberapa hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi yaitu ;

- a. Hormon GnRH (Gonadotropin Releasing Hormon)
- b. FSH (Follicle Stimulating Hormone)
- c. LH (Luteinizing Hormone)
- d. Estrogen dan progesteron

Seorang wanita memiliki dua ovarium dimana masing-masing menyimpan 400.000 folikel/sel telur yang belum matang. Normalnya, hanya satu atau beberapa sel telur yang tumbuh setiap periode menstruasi

---

<sup>15</sup> Irham Sya'roni, *Op. Cit.*, hlm. 31

dan sekitar hari ke 14 sebelum menstruasi berikutnya ketika sel telur telah matang maka ovum tersebut akan dilepaskan dari ovarium dan kemudian berjalan menuju tubafalopi untuk kemudian dibuahi. Proses pelepasan ini di sebut “ovulasi”.

Hormon GnRH dikeluarkan dari hipotalamus yang kemudian memicu hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon FSh, hormon FSH ini akan terus memicu pematangan folikel diovarium sehingga terjadi sintesis estrogen dalam jumlah yang besar. proses ini akan mengakibatkan proliferasi sel endometrium/penebalan. Estrogen yang tinggi akan memberi tanda kepada hipofisis untuk mengeluarkan hormon LH, hormon ini akan mengakibatkan ovulasi dan memicu korpus luteum untuk mensintesis progesteron. Hormon progesteron sendiri menyebabkan perubahan sekretorik pada endometrium sehingga terjadilah fase sekresi/fase luteal. Fase sekresi ini tetap berlangsung 14 hari, meskipun dalam siklus haid yang bervariasi.

Berikut adalah fase terjadinya menstruasi:

a. Fase Menstruasi

Pada fase ini dinding rahim akan mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah dengan kadar kekentalan yang berbeda-beda. Terkadang terdapat juga gumpalan darah dalam proses-proses tersebut. Fase ini berlangsung selama 3 sampai 4 hari.

b. Fase pasca menstruasi

Selama kurang lebih 4 hari luka akibat peluruhan dinding rahim tersebut akan sembuh secara perlahan.

c. Fase *poliferasi* atau *pra-ovulasi*

Fase ini terjadi setelah penyembuhan berhasil. Pada fase ini dinding rahim mengalami penebalan dengan tebal kurang lebih 3.5 mm. Fase ini berlangsung dari hari ke-5 sampai hari ke-14. Pada fase ini leher rahim akan mengeluarkan lendir yang bersifat basah untuk menetralkan sifat asam yang dihasilkan oleh vagina. Penetralkan ini

terjadi untuk memperpanjang hidup sperma sehingga pembuahan lebih mudah terjadi.

d. Fase Sekresi atau *ovulasi*

Fase ini terjadi pada hari ke 14 atau yang dikenal dengan masa subur. Pada fase ini sel *endometrium* mengeluarkan *glikogen* dan kapur yang nantinya digunakan sebagai bahan makanan untuk telur yang sudah dibuahi. Pada fase ini *ovum* dimatangkan dan isap untuk dibuahi.

e. Fase *Pasca* Ovulasi

Jika *ovum* tidak dibuahi maka *hormon progesteron* dan *hormon estrogen* mengalami kemunduran sehingga fase menstruasi terjadi kembali.<sup>16</sup>

## 5. Perkara yang Diharamkan Sebab Haid dan Nifas

Ketika seseorang mengalami haid dan nifas, maka ada beberapa hal yang di haramkan, yakni:

a. Mengerjakan sholat wajib maupun sunah

Islam memberikan ketentuan hukum haram bagi wanita yang haid atau nifas untuk menunaikan shalat fardhu atau sunah dan juga untuk menunaikan sujud tilawah atau sujud syukur. Karena keduanya termasuk dari bagian shalat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَقْبَلْتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ

Artinya: "Apabila wanita mengeluarkan darah haid maka tinggalkanlah sholat." (H.R. Asy Syaikhani).

Bagi seorang wanita yang tidak boleh melakukan sholat di waktu haid dan nifas akan tetap mendapatkan pahala, meskipun dia tidak melaksanakan sholat dengan syarat apabila diniati tunduk mengikuti perintah SWT.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Moh. Syukur, , *Op. Cit.*, hlm. 8

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 72-73

b. Puasa ( wajib maupun sunnah)

Apabila seorang wanita dalam keadaan haid atau haram atasnya melakukan puasa fardhu atau sunna sebagaimana Rasulullah SAW:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُومَ (رواه الشيخان)

Artinya :”Bukankah jika perempuan sedang haid tidak melakukan sholat dan puasa. (H.R Asysyaikhani).<sup>18</sup>

Akan tetapi jika tidak berniat puasa, dia melakukannya hanya untuk menahan diri dari makan dan minum (diet) maka tidak mengapa melakukan hal itu. Para ulama berkata hikmah sebab diharamkannya puasa bagi wanita haid maupun nifas karena mengeluarkan darah itu melemahkan badan, begitu pula di dalam melaksanakan puasa jadi apabila berpuasa pada saat dia sedang haid atau nifas maka akan terkumpul dua hal yang melemahkan badanya, maka ditinjau dari segi ini syari’at islam mengharamkannya dan wajib atas wanita haid atau nifas mengqadla’ puasa ramadhan yang ditinggalkan pada hari-hari haid atau nifas. Berbeda dengan shalat maka tidak wajib mengqadla’nya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut ini:

كَانَ يُصِيئَنَا . أَيُّ الْحَيْضِ . فَتُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ (رواه الشيخان)

Artinya :”Menimpa kepada kita (kaum wanita) haid maka diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan diperintahkan mengqadha’ shalat. (H.R.Asy Syaikhani)

Sedangkan hikmahnya diwajibkan mengqadha’ tentu akan menyulitkan bagi para wanita dalam mengqadha’nya dan seandainya shalat fardhu itu diwajibkan diqadha’ tentu akan menyulitkan dan memberatkan wanita, sebab setiap hari jumlah rakaat shalat fardhu itu 17 raka’at. Maka, bayangkan jika dia haid selama 6 atau 7 hari.<sup>19</sup> Oleh

<sup>18</sup> Muhammad Nuruddin, *Op. Cit.*, hlm. 56

<sup>19</sup> Moh. Syukur, *Op. Cit.*, hlm. 76

karena itu agama islam itu pada prinsipnya senantiasa memberikan kemudahan pada pengikutnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : ٧٨)

Artinya :”Tidaklah Allah menjadikan untuk kalian di dalam agama (islam) ini suatu kesulitan. (Q.S.AL.Hajj:78).<sup>20</sup>

c. Membaca Al-Qur’an

Setiap wanita apabila dalam keadaan haid atau nifas diharamkan atasnya membaca al-qur’an,walaupun hanya sebagian ayat. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَفْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ (رواه أبو داود والترمذی)

Artinya :”Dilarang orang yang junub dan wanita haid membaca Al qur’an .(H.R. Abu dawud dan turmudzi)

Berdasarkan hadits di atas, hukum asal dari membaca al-Qur’an ketika haid adalah haram. Adapun jika seorang yang junub atau wanita haid atau nifas membaca al-Qur’an bukan bermaksud membaca, maka hukumnya adalah boleh (mubah).

Dalam hal ini terdapat perbedaan para ulama:

1) Imam Syafi’i

Dalam madzhab ini haram bagi wanita yang sedang haid membaca al-Qur’an, baik itu menggabungkan niat berdzikir dan membaca al-Qur’an ataupun hanya untuk membaca al-Qur’an saja. Hal ini ditujukan agar manusia lebih menghormati dan mengagungkan al-Qur’an. Namun itu boleh membaca ayat al-Qur’an yang bermaksud dzikir dan dengan syarat dia tidak meniatkan untuk membaca al-Qur’an seperti pendapat di bawah ini:

وَتَحْرُمُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى نَحْوِ جُنُبٍ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا لَا مَعَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الرَّاجِعِ وَلَا بِقَصْدِ غَيْرِ الْقِرَاءَةِ كَرَدِّ غَلْطٍ وَ تَعْلِيمٍ وَ تَبَرُّكٍ وَ دُعَاءٍ - عبدالرحمن باعلوی, بغية المسترشدين - دار الفكر

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Q.S. Al Hajj ayat 78, hlm. 342

*Dan haram membaca al-Qur'an bagi semisal orang junub dengan tujuan membacanya walaupun dibarengi dengan tujuan lainnya. Dan menurut pendapat yang kuat tidak haram baginya bila memuliakan tuhan. Dan juga tidak haram tanpa ada tujuan membacanya (al-Qur'an) seperti membenarkan bacaan yang keliru, mengajarkannya, mencari keberkahan dan berdoa.<sup>21</sup>*

Berdasarkan pendapat di atas tidak ada tujuan untuk membaca al-Qur'an, misalnya, seorang wanita dalam keadaan junub atau wanita dalam masa haid atau nifas membaca doa di bawah ini ketika akan mengendarai kendaraan:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (الزخرف: ١٣)

Atau ketika terkena musibah dia membaca ayat di bawah ini:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرة: ١٥٢)

Ada juga pendapat dari Bakri Syatha' Dimiyathi dalam kitab *I'anatut Thalibin* bahwa:

وإن قصد الذكر وجده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو اطلاق فلا تحرم لأنه عند وجود قرينة لا يكون قرآن إلا بالقصد ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن كسورة الإخلاص

*Apabila ada tujuan berdzikir saja atau berdoa, atau ngalap berkah atau menjaga hafalan, atau tanpa tujuan apapun (selama tidak berniat membaca al-Qur'an) maka (membaca al-Qur'an bagi perempuan haid) tidak diharamkan. Karena dijumpai suatu qarinah, maka yang dibacanya itu bukanlah al-Qur'an kecuali jika memang dia sengaja berniat membaca al-Qur'a. Walaupun bacaan sesungguhnya adalah bagian dari al-Qur'an semisal surat al-Ikhlâs.<sup>22</sup>*

## 2) Imam Hanbali

Dalam madzhab ini wanita yang sedang haid diharamkan membaca al-Qur'an baik satu ayat atau lebih. Namun jika membaca kalimat yang merupakan potongan dari suatu ayat maka tidaklah mengapa selama ayat tersebut tidak panjang, begitu pula

<sup>21</sup> Abdurrahman Ba'lawi, *Bughyatul Mustarsyidin*, Daar al-Fikr, Beirut, hlm. 52

<sup>22</sup> Sayyid Bakri Syatha' Dimiyathi, *I'anatut Thalibin* Juz 1, hlm. 69

mengulang-ulangnya karena membaca sebagian kalimat dari suatu ayat tidaklah menunjukkan kemukjizatannya.

Ibnu Qudamah, salah satu ulama di kalangan madzhab Hanbali dalam kitabnya al-Mughni sebagai berikut:

*“seseorang yang junub, wanita yang dalam masa haid dan nifas tidak dibolehkan membaca al-Qur’a. Haram bagi mereka (seorang junub, wanita haid dan nifas) membaca satu ayat al-Qur’an, namun boleh membaca sebagian potongan dari satu ayat jika tidak bisa membedakan antara al-Qur’an dan selainnya seperti membaca basmalah, hamdalah dan semua dzikir dengan syarat tidak meniatkan membaca al-Qur’an, karena kebolehan berdzikir kepada Allah Ta’ala tidak ada khilaf di dalamnya.”<sup>23</sup>*

Al Mardawi, salah satu ulama Imam Hanbali di dalam kitabnya al-Inshaf fi Ma’rifati ar-Rajih minal Khilaf menuliskan sebagai berikut:

*“wanita yang haid dilarang mutlak membaca al-Qur’an menurut pendapat yang shahih dalam madzhab dan begitu pula sesuai dengan pendapat jumhhur ulama madzhab hanabilah yang mereka ini memastikan kebenaran pendapat ini. Namun ada juga pendapat minor yang tidak melarang wanita haid membaca al-Qur’an.”<sup>24</sup>*

### 3) Imam Maliki

Madzhab ini memperbolehkan perempuan yang haid membaca al-Qur’an secara mutlak. Bahkan bagi perempuan yang mengajar atau diajar (guru-murid) yang dalam kondisi haid juga boleh juga menyentuh mushaf. Alasannya bahwa orang junub itu bisa dengan mudah menghilangkan hal yang bisa membuatnua dilarang untuk menyentuh al-Qur’an yaitu hadats besar dengan cara mandi besar. Kondisi tersebut berbeda dengan orang yang sedang haid atau nifas. Hal ini didasarkan pada keterangan dibawah ini:

<sup>23</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Daar al-Fikr, Beirut, hlm. 165. Diambil dari situs Rumah Fiqih Indonesia <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-449-bolehka-seorang-wanita-haid-membaca-al-quran.html> pada tanggal 26 November 2018

<sup>24</sup>Alaudin bin Sulaiman al-Mardawiy, *al-Inshaf fi Ma’rifati ar-Rajih minal Khilaf, jilid I*, Darul Ihya’u at-Turats al-Arabi. 1995. Hlm. 347

وَذَهَبَ الْمَالِكِيُّ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَجُوزُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي حَالِ اسْتِرْسَالِ الدَّمِ مُطْلَقًا، كَانَتْ جُنُبًا أَمْ لَا وَخَافَتِ النَّسِيَانَ أَمْ لَا. وَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ حَتَّى تَغْتَسِلَ جُنُبًا كَانَتْ أَمْ لَا، إِلَّا أَنْ تَخَافَ النَّسِيَانَ -وزاره والاقواف والشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعه الفقهية، الكويت- دار السلاسل

*“kalangan dari madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang haid boleh baginya membaca al-Qur’an dalam kondisi masih mengeluarkan darah secara mutlaq, baik dalam keadaan atau tidak atau adanya kekhawatiran lupa hafalan al-Qur’annya atau tidak. Adapun setelah haidnya terputus maka tidak boleh membacanya sebelum mandi besar, baik keadaan junub atau tidak, kecuali ia khawatir akan lupa hafalannya.”<sup>25</sup>*

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. الشَّرْحُ قَوْلُهُ: (وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)

وَعَنْ مَالِكٍ : يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَعَنْ الطَّحَاوِيِّ يُبَاحُ لَهَا مَا دُونَ الْآيَةِ

كَمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ كُتُبِ الْحَتْفِيَةِ

Dalam redaksi kitab al-Bujairimi di atas, Imam Malik berpendapat bahwa diperbolehkan bagi wanita haid membaca al-Qur’an. Selain itu Imam Thohawi juga memperbolehkan membaca namun tidak boleh lebih dari satu ayat. Beliau menukil keterangan dalam kitab syarah al-Kanzi salah satu kitab ulama Hanafiyyah.<sup>26</sup>

Dalam proses menghafal, wanita yang haid diperbolehkan membaca al-Qur’an tetapi harus dengan niat berdzikir dengan alasan untuk menjaga hafalan karena darurat. Hal ini didasarkan pada kaidah fihiyah yang berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

<sup>25</sup> Wazarah al-Awqaf wa as-Syu’un al-Islamiyah Kuwait, *Loc., Cit*, hlm. 321

<sup>26</sup> Syekh Sulaiman al-Bujairimy, *Hasyiyah Bujairimy ‘ala Khatib*, Daar al-Khotob al-Ilmiyah, Beirut, 1996, hlm. 526

Artinya : “kemadharatan itu menghalalkan larangan-larangan”<sup>27</sup>

Artinya, kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Membaca al-Qur’an bagi wanita yang sedang haid adalah sesuatu yang dilarang bagi mereka. Sedangkan bagi wanita hafidzoh/calon hafidzoh rasa khawatir akan hilangnya ayat-ayat al-Qur’an yang sudah pernah dihafalkannya adalah merupakan sebuah darurat. Karena jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan dosa besar. Selain itu juga ada kaidah fiqhiyah lain yang berbunyi:

الحاجة قد تتل متلة الضرورة, عامة كانت او خاصة

Artinya : “hajah itu terkadang menempati kedudukan darurat, baik hajat umum maupun hajat khusus.”

d. Menyentuh dan membawa mushhaf ( Al Qur’an )

Bagi seorang yang sedang junub, haid maupun nifas tidak diperkenankan (haram) menyentuh mushaf Al-Qur’an sesuai dengan firman Allah SWT

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة: ٧٩)

Artinya : Tidak menyentuhnya (Al-Qur’an) kecuali bagi orang-orang yang dalam keadaan suci. (QS. Al Waqi’ah: 79)<sup>28</sup>

Yang dimaksud mushaf adalah setiap sesuatu yang di tulis lafadz Al Qur’an walaupun hanya satu ayat untuk tujuan dirasah (dibaca) bukan untuk tujuan tabarruk seperti jimat atau perhiasan kaligrafi. Namun bila yang di sentuh atau yang dibawa adalah Al Qur’an yang di tafsiri, maka tidak diharmkan, selama tafsirannya sama dengan Al Qur’an atau lebih banyak dari Al Qur’annya seperti tafsir munir dan lain-lain. Menurut jumhur ulama, orang yang berhadats termasuk wanita haid dan orang junub boleh menyentuh kitab tafsir, membawanya, atau mempelajarinya meskipun di sana terdapat ayat-ayat al-Qur’an. Mereka mengatakan, karena sasaran kitab tafsir adalah makna al-Qur’an, bukan untuk membaca al-Qur’an, sehingga tidak

<sup>27</sup> Yasin, *Qowaid Fiqhiyah*, STAIN Kudus, Kudus, 2009, hlm. 81

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Q.S. Al waqi’ah ayat 79, hlm. 538

berlaku aturan al-Qur'an. seperti yang tertera daam kitab Mausu'ah Fiqhiyah:

وشرح الشافعيه بأن الجواز مشروط فيه ان يكون التفسير اكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ ،وليس هو في معني المصحف. و خالف في ذلك الحنفية, فأوجبوا الوضوء لمس كتب التفسير

*“Syafi’iyah menegaskan, bahwa bolehnya menyentuh kitab tafsir, dengan syarat jika tulisan tafsirnya lebih banyak dibandingkan dengan teks al-Qur’an-nya, sehingga tidak lagi disebut menyepelkan kemuliaan al-Qur’an. dan kitab tafsir tidak disebut mushaf al-Qur’an. Sementara Hanafiyah memiliki pendapat berbeda, mereka mewajibkan wudhu bagi yang menyentuh kitab-kitab tafsir.”<sup>29</sup>*

Akan tetapi jika membawanya dengan barang lainnya (seperti dalam koper ada Al Qur’an dan lain-lain) maka hukumnya dapat di perinci seperti berikut:

- 1) Jika bermaksud membawa Al-Qur’an saja maka hukumnya adalah haram.
- 2) jika dengan maksud membawa barang saja, maka hukumnya adalah boleh (tidak haram). Dan
- 3) jika bermaksud membawa Al Qur’an dan barang maka hukumnya adalah boleh menurut *qoul mu’tamad*.

Begitu pula tidak haram jika tidak bermaksud membaca keduanya.

Dikecualikan dari permasalahan di atas , apabila menyentuh atau membawa Al-Qur’an dan darurat, seperti untuk menghindari kebakaran, banjir, atau dikuasai orang kafir, maka hukum membawanya adalah tidak haram bahkan wajib meski dalam keadaan junub atau dalam nifas/haid..

<sup>29</sup> Wazarah al-Awqaf wa as-Syu’un al Islamiyah Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait-Dar as-Salasil, Kuwait, hlm. 332

e. Lewat atau berdiam diri di dalam masjid

Apabila seseorang wanita dalam keadaan haid atau nifas haram baginya duduk atau berdiam (beri'tikaf) di dalam masjid. Sesuai dengan sabda Rosulullah SAW:

أَنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ (رواه أبو داود)

Artinya :”Tidak aku prbolehkan bagi wanita haid dan orang junub memasuki masjid .(H.R. Abu Daud)

Keharaman ini di sebabkan karena masjid adalah rumah Allah (baitullah) sehingga tidak patut bila didiami oleh orang yang berhadats besar meskipun diniati l'tikaf kecuali jika hanya menyeberanginya saja dan yakin bahwa darahnya tidak akan menetes di dalam masjid tersebut Maka hukumnya adalah mubah (boleh) tapi makruh. Allah SWT berfirman :

إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ (النساء: ٤٣)

Artinya :Kecuali dia hendak menyebranginya untuk jalan (Q.S. An Nissa': 43)<sup>30</sup>

f. Thawaf (baik fardlu maupun sunnah )

Semua ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang haid kecuali thawaf, maka dari itu diharamkan wanita melaksanakan thawaf fardlu atau sunah apabila dirinya dalam keadaan haid ataupun nifas , Sabda Rasulullah SAW:

إِفْعَلِي مَا فَعَلَ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي (رواه

اشيخان)

Artinya :”Kerjakanlah seperti apa yang di kerjakan orang haji kecuali thawaf, maka kerjakanlah ketika kamu suci.”( H.R. Asy Syaikhani)<sup>31</sup>

g. Dicerai (dithalaq)

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. An Nisa' ayat 43 hlm. 86

<sup>31</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom min Adilatil Ahkam*, Gema Insani, Depok, 2016, hlm. 62

Menthalaq istri di waktu haid hukumnya haram, dan sunnah baginya untuk merujuknya sampai istrinya suci, dan terserah suaminya mau menthalaq lagi atau tidak.

Sebagaimana firman Allah :

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (الطلاق: ١)

Artinya :”Apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya (yang wajar).” (Q.S Thalaq:10<sup>32</sup>)

Adapun sebab dilarang menthalaq di waktu istri haid, karena akan memperpanjang masa iddahnya, karena masa haid tidak di hitung masa iddah akan tetapi di hitung mulai setelah sucinya.

#### h. Bersetubuh

Bersetubuh dengan istri yang sedang haid haram hukumnya walaupun dzakarnya dibungkus dengan kondom.

عن معاذ بن فجاجبل أنه سأل النبي ما يحل للرجال من امرأته وهي حائض؟ فقال ما فوق الإزار (رواه ابو داود)

Artinya :”Diceritakan dari sahabat Mu’adz bin Jabal, bahwa ia bertanya kepada Nabi “Apa yang halal dilakukan seorang suami pada istrinya disaat haid? “Rosulullah menjawab: “bersentuhan kulit pada selain anggota lutut dan pusar.” ( H.R. Abu Dawud )

Menurut para ulama, menyetubuhi istri di saat haid termasuk dosa besar, meskipun tidak sampai mewajibkan kafarat. Banyak dari kalangan dokter maupun ulama mengemukakan bahwa bersetubuh disaat istri haid berakibat buruk pada kesehatan. Diantaranya komentar al Imam al Ghozali yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan menimbulkan penyakit kulit yang dahsyat pada diri suami dan mungkin pada anak yang akan lahir.

Bagi seorang laki-laki yang terlanjur menggauli istrinya disaat haid, disunnahkan untuk shodaqoh satu *dinar* (3,88 gr emas menurut kitab Fathul Qodir ) sedangkan menurut Dr.Wahbah al Zuhaili satu

<sup>32</sup> Ibid, Q. S. At Thalaq ayat 10, hlm. 559

dinar sama dengan 4,25 gr emas, jika saat bersetubuh darah haid masih keluar dengan deras. Dan shodaqoh setengah dinar di saat haid menjelang berhenti.

- i. Bersenang-senang dengan suatu (bagian badan) yang di antara pusar dan lutut

Pada saat istri haid atau nifas, seorang suami diperbolehkan bersenang-senang dengan suatu pada bagian badan istri yang ada di antara pusar dan lutut yang tidak memiliki halangan (*hail*) meskipun tidak disertai syahwat, karena seksualnya. Rasulullah bersabda:

مَنْ حَامَ حَوْتَ الْحَمِي يَوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ

Artinya :”Barang siapa berputar-putar di sekitar (mendekati) hal-hal yang terlarang maka di takutkan akan terjerumus ke dalamnya.”

## B. Tinjauan Umum Tentang Al-Qur’an

### 1. Pengertian al-Qur’an

Dalam memahami defnisi al-Qur’an, ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan secara *lughawi* (secara bahasa/ etimologi) dan *istilahy* (secara istilah/terminologi).

Secara bahasa, al-Qur’an berasal dari kata *qara’a*, *yaqra’u*, *qira’atan*, *wa qur’aanan*, yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Jadi al-Qur’an didefinisikan sebagai bacaan atau kumpulan huruf-huruf yang terstruktur dengan rapi. Dalam al-Qur’an sendiri, istilah al-Qur’an terdapat pada QS. Al-Qiyamah ayat 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

Artinya :“sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.”<sup>33</sup>

Sedangkan secara istilah, ada beberapa pendapat yang mendefinisikan al-Qur’an. Para ulama Ushul Fiqh mendefinisikan al-

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Q.S. Al Qiyamah ayat 17-18, hlm. 578

Qur'an sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap melalui perantara Malaikat Jibril a.s. dan merupakan sebuah pahala dengan membacanya, yang diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Senada dengan pengertian ini, Muhammad Ali ash-Shabuni mengungkapkan bahwa al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang tiadaandingannya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *khatamul anbiya* (pencapaian para Nabi) melalui perantara Malaikat Jibril a.s. dan ditulis pada mushaf (lembaran-lembaran). Kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membaca serta mempelajarinya merupakan sebuah ibadah, yang dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.<sup>34</sup>

Al-Alusy dalam *Ruh a-Ma'ani* mengatakan bahwa para *mutakallimin* memberi nama al-Qur'an kepada kalimat-kalimat yang *ghaib* yang *azali* sejak awal al-Fatihah sampai akhir an-Nas, yaitu lafadz-lafadz yang terlepas dari sifat kebendaan, baik secara dirasakan, dihayalkan, ataupun yang lain-lain yang tersusun pada sifat Allah yang *qadim*.

Sebagian ulama' berkata bahwa al-Qur'an jika dibaca "qur'an" dengan tidak membaca "al" di depannya adalah nama bagi segala yang dibaca. Apabila disebut al-Qur'an, maka tertujulah kepada *kalamullah* yang diturunkan dalam bahasa Arab.

As-Sayuthi dalam *al-Itman* berkata: "batas arti kata al-Qur'an ialah *kalamullah* yang diturunkan kepada Muhammad yang tidak dapat ditandingi oleh yang menentangnya, walaupun sekedar satu ayat saja." Sebagian *mutaakhirin* menambahkan " Merupakan ibadah bagi yang mentilawahkannya."

Asy-Syaukany dalam *al-Irsyad* berkata "yang lebih utama dikatakan al-Qur'an itu adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi

---

<sup>34</sup> Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari, *Kedahsyatan Membaca Al-Qur'an*, Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 2-3

Muhammad yang ditilawahkan dengan lisan lagi *mutawatir* penukilannya.<sup>35</sup>

Kemudian apabila pengertian-pengertian al-Qur'an ditinjau lebih jauh, maka terdapat lima pendapat

Pertama, pendapat as-Syafi'y yaitu lafadz al-Qur'an yang dita'rifkan dengan *al* tidak berharzhamzah (tidak berbunyi *an*) dan bukan diambil dari sesuatu kalimat lain dari *qara'tu*= *aku telah membaca*. Kata itu istilah resmi bagi *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Menurut pendapat ini, kita harus membaca al-Qur'an dengan tidak membunyikan 'a.

*Kedua*, pendapat yang dinukilkan dari al-Asy'ary dan beberapa golongan lain yaitu lafadz *Quran* diambil dari lafadz *qarana* yang berartimenggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian lafadz *quran* itu dijadikan nama *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi-Nya. Dinamakan wahyu Tuhan ini dengan al-Qur'an, karena surat-suratnya, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya, beriringan dan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

*Ketiga*, pendapat al-Farra' yaitu lafadz *quran* diambil serangkaian dari *qara'in* (*qarinah-qarinah*), mengingat bahwa ayat-ayat al-Qur'an satu sama lainnya saling membenarkan. Dan kemudian dijadikan nama resmi bagi *kalam* yang diturunkan itu. Dan kata *qur'an* itu dibaca dengan bunyi "quran" bukan "Qur'an". Ketiga pendapat ini tidak memberi hamzah.

*Keempat*, pendapat az-Zajjah yaitu Qur'an itu sewazan (seimbang) dengan *fu'lan*. Yaitu harus dibaca dengan bunyi *Qur'an* (dengan berharzhamzah). Diambil dari kalimat *qar'i* yang berarti mengumpulkan. Dan dinamakan *Kalamullah* dengan Qur'an karena dia mengumpulkan beberapa surat atau mengumpulkan saripati kitab-kitab yang telah lalu.

*Kelima*, pendapat al-Lihyany dan segolongan ulama mengatakan bahwa lafadz *Qur'an* bermakna *yang dibaca masdar* (dinamakan dengan

---

<sup>35</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2016, hlm. 2

isim maf'ul). Menurut pendapat yang terkenal mengatakan bahwa karena al-Qur'an itu dibaca, maka dinamakan al-Qur'an.<sup>36</sup>

## 2. Fadhilah / Keutamaan Orang yang Hafal al-Qur'an

Berikut ini keistimewaan Al Qur'an dalam kehidupan kita:

### a. Al Qur'an memberi syafaat pada hari kiamat nanti

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

Artinya :”*Abu Umamah Al-Bahily berkata “Aku telah mendengar rasulullah bersabda, “bacalah Al Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya.”*”

### b. Wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah

Rasulullah bersabda:

عَنْ حَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : تَقَرَّبَ مَا اسْتَطَعْتَ , وَعَلِمَ أَنَّكَ لَنْ تَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ

Artinya :”*Khabah bin Al-arat berkata “beribadahlah kepada Allah semampumu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih di cintai-Nya dibandingkan (membaca) firman-Nya.” (Atsar sahih diriwayatkan di dalam kitab syu'ab al-iman, karya Al-Baihaqi).*”

### c. Dipersilahkan masuk surga

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِفْرَأَ وَارْتَقُ وَرَأْتُلُ كَمَا كُنْتَ تُرْتُلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنْ مَنَزَلَتْ فِي لَأْخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا

Artinya :”*Dari Abdullah bin Umar berkata, bahwa Rasulullah saw, bersabda ,” (pada hari kiamat kelak) akan diseru kepada ahli Al Qur'an, bacalah dan teruslah naik, bacalah dengan tartil seperti engkau telah membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca.” (HR. Ahmad Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Haban)*”

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 3-4

## d. Allah Akan Mengangkat Derajat Manusia

أَنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

Artinya : “*sesungguhnya Allah mengangkat derajat manusia dengan Al Qur’an beberapa kaum dan Allah pun merendahkan beberapa kaum dengannya.*”<sup>37</sup>

Rasulullah saw. bersabda:

الْقُرْآنُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ وَقَرَ الْقُرْآنَ فَقَدْ وَقَرَ اللَّهَ وَمَنْ اسْتَحَفَّ بِالْقُرْآنِ فَقَدْ اسْتَحَفَّ اللَّهَ

Artinya : “*al-Qur’an lebih baik dari segala-galanya. Barangsiapa memuliakan al-Qur’an maka Allah akan memuliakannya, barangsiapa meremehkan al-Qur’an maka Allah akan menurunkan derajatnya.*”<sup>38</sup>

## e. Allah akan mengenakan jubah dan mahkota kepada kedua orang tua anak yang menghafal dan mengamalkan Al Qur’an

Rasulullah bersabda:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ عَمِلَ بِمَا فِيهِ أَلْبَسَ وَلَدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بَيْوتِ الدُّنْيَا، وَلَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا

Artinya : “*siapa yang membaca Al Qur’an dan mengamalkan isinya, ia akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada Hari Kiamat, yang cahayanya lebih baik daripada cahaya mentari yang menerpa rumah-rumah dunia. Andaikata hal itu terjadi pada kalian, bagaimana menurut kalian jika hal tersebut didapatkan oleh yang mengamalkan Al-Qur’an”* (H.R. Abu Dawud)<sup>39</sup>

Al Qur’an Al-karim adalah firman Allah Swt, yang tidak mengandung kebatilan sedikitpun. Al Qur’an memberi petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan akhirat.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Abu Jawrah, *Hafal al-Qur’an dan Lancar Seumur Hidup*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017, hlm. 52-53

<sup>38</sup> Ahsin W., *Bimbingan Praktis Menghafal al-Qur’an*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 27

<sup>39</sup> Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *At-Tibyan: Adab Penghafal Al-Qur’an*, Al Qowam, Sukoharjo, 2017, hlm 13

Untuk itulah tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-quran. Sebagaimana sabda Nabi, “sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al Qur’an dan mengamalkan nya “. ( HR. Bukhari)

### 3. Adab Bagi Para Penghafal Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kitab suci yang mulia, maka dari itu ada beberapa adab bagi penghafal al-Qur’an untuk memuliakan al-Qur’an itu sendiri. Beberapa adab penghafal al-Qur’an antara lain, hendaklah seseorang tersebut berpenampilan sempurna dan berperingai mulia serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang al-Qur’an demi memuliakan al-Qur’an, menjaga diri dari profesi atau pekerjaan yang tercela, menghormati diri, menjaga diri dari penguasa kejam dan para pengejar dunia yang lalai. Tawadhu terhadap orang-orang sholih, pelaku kabaikan, dan orang-orang miskin.

Diriwayatkan dari Abdullah bin mas’ud, ia berkata “hendaknya penghafal al Qur’an bangun pada tengah malam ketika orang-orang tidur, berpuasa pada siang hari saat orang-orang makan, bersedih hati ketika orang-orang bergembira, menangis ketika yang lain tertawa, diam ketika yang lain sibuk berdebat, dan rendah hati ketika yang lain menyombongkan diri”.

Diriwayatkan dari Hasan: “sesungguhnya generasi sebelum kalian itu memandang Al Qur’an sebagai risalah dari Rabb mereka sehingga mereka pun mentadaburinya di malam hari dan mengamalkannya pada siang hari”.

Sedangkan fudhail bin iyadh mengatakan : ‘ penghafal Al-Quran merupakan pembawa bendera islam maka tidak sepatasnya ia bersenda gurau, lupa dan lalai, ataupun membicarakan hal yang sia-sia bersama orang-orang lalai, demi mengagungkan Al Qur’an.

Ada beberapa adab yang harus diperhatikan oleh para penghafal Al Qur’an

- a. Harus bertingkah laku terpuji dan mulia, yakni berakhlak al-Qur’an

Aisyah r.a. pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah saw. maka ia pun menjawab:

Artinya :*“Akhlak Rasulullah saw. adalah akhlak al-Qur’an.”*(HR. Muslim)

Dalam al-Qur’an Allah swt telah berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَدَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya :*“sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”* (QS. Al-Ahzab:21)<sup>40</sup>

b. Tidak Menjadikan Al-Qur’an Sebagai Mata Pencaharian

Hal yang paling penting yang diperhatikan, para penghafal Al Qur’an harus sangat berhati-hati agar jangan sampai menjadikan Al Qur’an sebagai sarana mencari nafkah. Diriwayatkan Abdurrahman bin Syibl ia berkata :

إِقْرُوا الْقُرْآنَ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَعْلُوا فِيهِ

Artinya :*“Bacalah Al-Qur’an, jangan makan hasil darinya, jangan melalaikannya, dan jangan pula berlebihan terhadapnya”*.

Fudhail bin Amr berkata: pernah dua orang sahabat Nabi memasuki sebuah masjid, ketika imam telah salam berdirilah seorang laki-laki membaca beberapa ayat Al Qur’an kemudian meminta-minta, salah satu dari keduanya berkata: *inna lillahi wa inna ilaihi rojiun*, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِالْقُرْآنِ فَلَا تُعْطَوُهُ

Artinya :*“akan ada suatu kaum yang meminta-minta dengan Al Qur’an. Maka jika ada seorang yang meminta-minta dengan Al Qur’an jangan kauberi”*<sup>41</sup>

Dari Buraidah r.a. ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Q.S. Al Ahzab ayat 21, hlm. 421

<sup>41</sup> Imam Abu Zakaria, *Op. Cit.*, hlm. 49

إِقْرُؤُ الْقُرْآنَ وَاعْمَلُو بِهِ وَلَا تَجْهَرُوا عَنْهُ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ وَلَا تَسْتَكْتِرُوا  
 بِهِ (روه أحمد وغيرهم)

Artinya : “*Bacalah al-Qur’an dan amalkanlah isinya, janganlah membiarkan al-Qur’an dan jangan pula melebih-lebihkan membacanya. Jangan mencari makan dengan al-Qur’an dan jangan menjadikan al-Qur’an untuk memperbanyak harta dunia.*” (HR. Ahmad, Thabrani, Abu Ya’la dan al-Baihaqi)<sup>42</sup>

c. Membiasakan Diri dan Memperbanyak Membaca al-Qur’an  
 (*muraja’ah al-Qur’an*)

Para penghafal harusnya membiasakan dan memperbanyak membaca AlQur’an. Para salaf mempunyai kebiasaan yang berbeda dalam menghatamkan Al Qur’an.

Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari beberapa salaf bahwasanya mereka dahulu mengkhatamkan Al Qur’an setiap dua bulan sekali, yang lainnya sebulan sekali, ada yang sepuluh hari sekali, delapan hari sekali, mayoritas tujuh hari sekali. Ada pula yang mengkhatamkan setiap enam hari sekali, lima hari sekali, empat hari sekali, tiga hari sekali tetapi ada yang menghatamkan dua hari sekali.

Banyak di antara mereka yang mengkhatamkan sekali dalam setiap malamnya, ada yang sehari semalam dua kali, tiga kali ada juga yang delapan kali, empat kali di waktu malam dan empat kali pada siang harinya.<sup>43</sup>

Seorang syaikh yang sholih, Imam Abu Abdirahman As-sulami berkata: “saya dengar syaikh Abu Usman Al-Maghribi berkat Ibnu Katib mengkhatamkan Al Qur’an empat kali pada waktu siang dan empat kali pada waktu malam, setahun kami inilah khataman yang paling banyak dalam waktu sehari semalam.”<sup>44</sup>

As-Sayid Al-jalil, Ahmad Ad-Duraqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Manshur bin Zadzan dari beberapa tabi’in :”bahwa ia

<sup>42</sup> Ahsin W., *Op. Cit.*, hlm. 94

<sup>43</sup> Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *at-Tibyan, Op. Cit.*, hlm. 53

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 54

mengkhatamkan Al Qur'an sekali pada waktu antara dzuhur dan asar , sekali pada waktu antara maghrib dan isya' ( pada hari biasa) dan dua khataman lebih pada beberapa juz jika bulan Ramadhan. Dahulu mereka (para salaf) pada bulan Ramadhan biasa mengakhirkan shalat Isya hingga lewat seperempat malam”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dengan sanad shahih bahwa dahulu Mujahid menghatamkan Al Quran setiap malam di bulan Ramadhan pada waktu antara Maghrib dan Isya.

- d. Memperbanyak membaca al-Qur'an di malam hari, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW

Para penghafal Al Qur'an harusnya memperbanyak membaca al-Qur'an pada malam hari, terlebih dalam shalat malam.

Allah Ta'ala berfirman:

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَدْ تَمَّتْ فَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ آيَاتِ آيَاتِ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ  
(١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٤)

Artinya : “diantara ahlul kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka (juga) bersujud (shalat). Mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat, menyuruhnya (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan, mereka termasuk orang-orang shalih.(Ali Imran): 113-114<sup>45</sup>

Dalam shahih terdapat riwayat dari Rosulullah bahwa beliau bersabda:

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

Artinya : “Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, jika ia mengerjakan shalat malam”

Thabrani dan lainnya meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad dari rasulullah bahwa beliau bersabda:

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Ali Imran ayat 113-114, hlm.

شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيْلَمُ اللَّيْلِ

Artinya : “kemuliaan seorang mukmin terletak pada qiyamullail”<sup>46</sup>

Ada banyak hadist dan asyar mengenai ini

Abu Musa al-Asy’ari berkata bahwa Rasulullah bersabda:

لَوْ رَأَيْتَنِي الْبَارِحَةَ وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقْرَأَتِكَ لَقَدْ أُعْطِيتَ مِنْ مَرًا مِنْ مَرَا مِيرٍ دَاوُدَ. (روه البخارى)

Artinya : “Tidakkah engkau melihat aku tadi malam, pada waktu aku mendengarkan engkau tadi malam? Sungguh engkau telah diberi seruling dari seruling Nabi Daud. (HR. Bukhori)

“sesungguhnya nilai lebih shalat malam dan bacaan Al Qur’an adalah karena ia menyatukan hati, menjauhkannya dari kesibukan lain, dari kelalaian dan memikirkan kebutuhan, lebih menjaga riya’ dan semacamnya, menjadikan amalan sia-sia. Di samping adanya tuntunan dari syariat karena banyaknya kebaikan pada malam hari. Lagi pula peristiwa isra’nya Rasulullah terjadi pada malam hari.

يُنزَّلُ رَبُّكُمْ كُلَّ تَيْلَةٍ إِلَى سَمَاوَاتِ الدُّنْيَا حِينَ يَمْضِي شَطْرُ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَاسْتَجِيبْ لَهُ

Artinya : “setiap malam ketika telah lewat tengah malam Rabb kalian turun ke langit dunia dan berfiman : “Adakah yang berdoa maka akan Ku kabulkan?”

Di sebutkan dalam Ash- Shahih bahwa Rasulullah bersabda:

فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ كُلُّ لَيْلَةٍ

Artinya : “ada satu waktu pada setiap malam yang pada saat itu akan di kabulkan setiap permohonan”.<sup>47</sup>

Tsa’labi menceritakan bahwa ia meriwayatkan perkataan Ibnu Abbas: “Barang siapa yang melaksanakan dua rakaat shalat malam maka ia sama dengan shalat semalam suntuk”<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Imam Abu Zakaria, *Op. Cit.*, hlm. 58

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 62

## e. Mengulang Hafalan Dan Menghindari Lupa

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari ia berkata Rasulullah bersabda:

تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ هُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَّا لِإِبْلِيغِي  
عُقْلَهَا

Artinya : *“Ulang-ulanglah Al Qur'an ini. Demi dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, ia lebih cepat lepas dari pada unta dalam ikatan.” (HR.Bukhari Muslim).*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda :

إِنَّمَا مِثْلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمِثْلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعْقَلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا  
أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ

Artinya : *“Sungguh perumpamaan orang yang hafal Al-Qur'an itu ibarat pemilik unta yang diikat, jika ia selalu menjaganya niscaya bisa mempertahankan, tetapi jika ia melepaskannya niscaya unta itu akan pergi”. (HR.Bukhari dan Muslim)*

Ada juga hadits yang diriwayatkan dari Annas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

عُرِضَتْ عَلَيَّ أُحُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَدَاهُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ  
عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَكْبَرَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ آيَةٍ أَوْتِيَهَا  
رَجُلٌ، ثُمَّ نَسِيَهَا.

Artinya : *“Ditunjukkan padaku pahala-pahala umatku hingga pahala yang diperoleh seseorang yang mengeluarkan debu dari masjid, ditunjukkan pula padaku dosa-dosa umatku dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada seseorang yang telah diberi karunia hafalan satu surah atau satu ayat al-Qur'an kemudian melupakannya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)*

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah dari Nabi beliau bersabda :

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْدَمَ

Artinya : *“Barang siapa yang hafal AlQur'an kemudian ia melupakannya maka pada hari kiamat ia menemui Allah dalam*

*keadaan menderita penyakit kusta .” (HR.Abu Dawud dan Darimi)<sup>49</sup>.*

### C. Pengertian Tahfidz Al-Qur'an

*Tahfidz al-Qur'an* terdiri dari dua suku kata, yaitu *tahfidz* dan *Qur'an*, yang mana keduanya mempunyai arti yang berbeda. *Tahfidz* berarti menghafal. Menghafal dari kata dasar hafal dari bahasa arab *hafidza-yahfadzu-hifdzan*, yaitu lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Abdul Aziz Abdul Rauf definisi menghafal adalah proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau mendengar. Pekerjaan apapun jika sering diulang pasti menjadi hafal.<sup>51</sup>

Seseorang yang telah hafal Al-qur'an secara keseluruhan diluar kepala, bisa disebut dengan *juma'* dan *huffadzul Qur'an*. Pengumpulan al-Qur'an dengan cara menghafal ini dilakukan dengan cara menghafal (*hifdzuhu*) ini dilakukan pada masa awal penyiaran agama islam, karena al-Qur'an pada waktu itu diturunkan melalui metode pendengaran. Pelestarian al-Qur'an melalui hafalan ini sangat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat Rasulullah SAW tegolong orang yang *ummi*.<sup>52</sup> Allah berfirman dalam Q.S Al a'raf 158:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya:” katakanlah “hai manusia, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan (yang berhak) disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi dan beriman kepada Allah dan

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 64

<sup>50</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1990, hlm. 105

<sup>51</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf, *Kiat Sukses Menjadi Hafidz Qur'an Da'iyah*, PT. Syamil Cipta Media, Bandung, 2004, hlm. 49

<sup>52</sup> Muhammad Noor Ichwan, *Memasuki Dunia Alqur'an*, Efthar Offset Semarang, Semarang, 2001, hlm. 99

*kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk”.*<sup>53</sup>

Rasulullah amat menyukai wahyu, beliau senantiasa menunggu *penurunan* wahyu dengan rindu, lalu menghaafal dan memahaminya, persis yang dijanjikan Allah. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Qiyamah 17

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

Artinya:”*sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.*”<sup>54</sup>

Oleh sebab itu, beliau adalah *hafidz* (penghafal) al-Qur’an pertama dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya. Setiap kali sebuah ayat turun, dihafal dalam dada, ditempatkan dalam hati, sebab bangsa Arab secara kodrati memang mempunyai daya hafal yang kuat. Hal itu karena pada umumnya mereka buta huruf, sehingga dalam penulisan berita-berita, syair-syair dan silsilah mereka dilakukan dengan catatan hati mereka.<sup>55</sup>

Al-Qur’an memperkenalkan diri dengan berbagai ciri dan sifatnya. Salah satunya ia merupakan kitab suci yang dijamin keasliannya oleh Allah SWT sejak diturunkan sampai sekarang hingga hari akhir kemudian. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya sebagai berikut:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: *sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur’an dan (pasti) Kami pula yang memeliharanya.*<sup>56</sup>

Dengan jaminan Allah dalam ayat tersebut bukan berarti umat islam terlepas dari tanggungjawab untuk memelihara kemurnian al-Qur’an. Umat islam tetap wajib untuk memelihara kemurniannya karena tidak menutup kemungkinan al-Qur’an akan dipalsukan maupun diputarbalikkan oleh orang-

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Q.S. Al A’raf, hlm. 146

<sup>54</sup> *Ibid*, Q.S Al Qiyamah hlm. 577

<sup>55</sup> Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, Halim Jaya, Surabaya, 2012, hlm. 179-180

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Q.S. Al Hijr ayat 7 hlm.262

orang yang tidak bertanggungjawab. Salah satu upaya untuk memeliharanya adalah dengan menghafalnya.

Hukum dari menghafal al-Qur'a adalah *fardhu kifayah*. Ini berarti bahwa orang yang menghafal al-Qur'an tidak boleh kurang dari jumlah *mutawatir* agar tidak terjadi pemalsuan dan perubahan ayat-ayat suci al-Qur'an. Jika kewajiban tersebut telah terpenuhi, maka gugurlah bagi umat islam yang lain untuk menghafalkannya. Jika sebaliknya kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka dosa akan ditanggung oleh semua umat islam. Tidak pantas orang yang menghafal al-Qur'an kemudian melupakannya dan tidak wajar ia lalai dalam menjaganya. Seharusnya ia mengatur waktu untuk menjadikan al-Qur'an sebagai wirid harian agar terbantu untuk mengingat dan menjaganya agar tidak lupa, karena mengharap pahala dan ridha dari Allah SWT. Hukum dari menghafal al-Qur'an kemudian melupakannya adalah dosa besar jika ia malas atau ceroboh.

#### D. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah:

1. Skripsi dari M. Saiful Bahri mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Problematika Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid dalam Proses Tahfidz (Studi Kasus Kebijakan di Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Sewon, Bantul, Yogyakarta)*". Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa berdasarkan kebijakan dari Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Sewon, Bantul, Yogyakarta memperbolehkan wanita membaca al-Qur'an meskipun dalam keadaan haid karena berpegang pada beberapa dalil diantaranya adalah dalil Imam Malik.
2. Skripsi dari Siti Nafsiyah Nasution mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "*Studi Kualitas Sanad Hadis Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Junub, Haid, dan Nifas Tanpa Menyentuh Mushaf*". Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa hadis tentang membaca al-Qur'an bagi wanita *Junub* hasilnya

*shahih* dari jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal, sedangkan hadis yang melarang wanita haid dan nifas yang diriwayatkan Imam Tirmidzi hadisnya *dhaif*. Dalam pengamalannya bagi wanita junub haram hukumnya membaca al-Qur'an, sedangkan bagi wanita haid dan nifas, boleh mereka membaca al-Qur'an, akan tetapi sebaiknya untuk tidak membaca al-Qur'an karena untuk kehati-hatian dan untuk menghormati al-Qur'an.

3. Skripsi dari Heri Saputra mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berjudul “ *Persepsi Ulama Palangkaraya Terhadap Wanita Haid Berdiam di Dalam Masjid Mengikuti Pengajian*”. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah para ulama memiliki 2 garis besar pendapat yang berbeda, yaitu ulama yang membolehkan wanita haid masuk ke dalam masjid untuk pengajian dengan dasar ada dalil argumentasi yang membolehkan untuk masuk ke dalam masjid, dan ulama yang melarang wanita haid masuk ke dalam masjid dengan dasar karena tidak menemukan dalil-dalil yang membolehkan wanita haid masuk ke dalam masjid.

Dari semua penelitian diatas, penulis tidak menemukan kesamaan dengan apa yang akan penulis teliti. Ketiganya sama-sama membahas tentang haid dan larangan serta hukumnya, dan hanya sebatas pada wanita haid sedangkan penulis akan meneliti untuk menganalisis pelanggaran calon hafidzoh untuk murojaah al-Qur'an ketika haid.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Al-Qur'an adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril AS dengan menggunakan Bahasa Arab. Al-Qur'an al Karim juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad terbesar dan yang paling sempurna diantara mukjizat-mukjizat beliau yang lainnya. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang.

Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Langgardalem merupakan salah satu pondok yang ada di Kudus yang berbasis al-Qur'an yang sebagian santri dari pondok tersebut sedang dalam proses *tahfidz* (menghafal al-Qur'an). Dalam proses menghafal, para santri terkadang menemui kendala baik dalam menghafal maupun muroja'ah. Salah satu kendalanya adalah ketika santriwati sedang haid. Dalam keadaan haid, para santri dilarang oleh pengasuh untuk murojaah al-Qur'an. Hal ini tentu menjadikan dilema bagi santriwati yang ingin cepat khatam hafalannya, karena bagi mereka khatam al-Qur'an itu tidak hanya menyelesaikan 30 juz hafalannya, tetapi juga *lanyah* (lancar akan hafalan) al-Qur'an mereka.

Penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut karena pelarangan murojaah al-Qur'an ketika haid oleh pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Langgardalem Kudus karena hal ini dapat memperlambat proses *tahfidz* bagi santri putri.

Membaca al-Qur'an ketika haid memang diharamkan apabila diniatkan untuk wirid (ibadah), akan tetapi beda halnya jika diniatkan hanya untuk berdzikir seperti yang dilakukan para calon hafidzoh. Hal ini diperbolehkan karena sebab darurat, yaitu takut hafalannya akan lupa. Sesuatu yang dilarang akan diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat seperti kaidah fiqhiyah yang artinya "*kondisi darurat menyebabkan bolehnya barang yang haram dengan syarat daruratnya tidak lebih ringan dari mahdzuratnya (barang yang diharamkan)*". Tetapi Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Langgardalem Kudus tetap melarang para santri murojaah al-Qur'an ketika haid dengan berbagai alasan.

